

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan sebelumnya berkaitan dengan pokok permasalahan serta pokok bahasan yang sedang penulis bahas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa perjanjian lisan tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, namun apabila perjanjian lisan tersebut disangkal/tidak diakui oleh pihak yang diduga melakukan wanprestasi, perjanjian lisan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, karena perjanjian tersebut bisa benar adanya dan bisa juga tidak ada, tergantung dari pembuktian para pihak. Hal ini disebabkan karena ada atau tidaknya perjanjian sangat menentukan dalam menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, karena seseorang tidak dapat dinyatakan wanprestasi apabila tidak ada perjanjian yang dibuatnya. Pada kasus ini pihak yang melakukan wanprestasi tidak mempunyai itikad baik meskipun keduanya masih ada hubungan saudara, maka dengan adanya perjanjian lisan tersebut oleh karena itu perjanjian lisan yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Selain adanya pengakuan atas keberadaan perjanjian lisan,

perjanjian yang dibuat juga telah memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

2. Kelemahan perjanjian tidak tertulis:
 - a. Klausul perjanjian mudah diingkari atau tidak diakui karena tidak dinyatakan secara tertulis.
 - b. Kurang aman ketika digunakan sebagai pembuktian dalam proses litigasi karena hanya bergantung pada pengakuan dari para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian

B. Saran

1. Penggunaan perjanjian tidak tertulis pada prakteknya sebaiknya dengan cara menyiapkan saksi minimal 2 (dua) orang dalam proses pembentukan perjanjian serta selalu mempersiapkan nota pembayaran, kwitansi, maupun tanda terima dalam setiap transaksi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian. Namun dikarenakan susahnya proses pembuktian pada perjanjian tidak tertulis maka masyarakat harus lebih mendepankan perjanjian tertulis agar masyarakat lebih mudah membuktikan perjanjian tersebut sah didepan pengadilan pada saat terjadi sengketa.
2. Perlu adanya sosialisasi dari lembaga hukum tentang pembuktian khususnya dalam perkara perdata, jadi tidak ada lagi masyarakat yang merasa dirugikan akibat perjanjian yang dilakukan secara lisan.